PERJANJIAN AKAD RAHN DAN PENGAKUAN HUTANG

Nomor: 044/BMT071/SPG/III/2023

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..."

Pada hari ini **Kamis, 30 Maret 2023** bertempat di Kantor KSU BMT Unit 071, Jl.RA.Kartini No.06B Sampit Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Budi Sulistiono, S.Pd
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini
dalam kedudukannya selaku Manajer KSU BMT
Unit 071, bertindak untuk dan atas nama KSU
BMT 071 beralamat di jalan RA.Kartini
No.06B Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **DEWI ELLYANA**NIK : 6202066601760002

Alamat : METRO TV PERUM REGI NO.2

Pekerjaan : PEDAGANG

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk d an atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK KEDUA.telah berhutang kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diikat dan diatur dalam Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini, yang telah dibuat antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA. Guna menjamin ketertiban pembayaran hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, para pihak setuju dan sepakat membuat Perjanjian Gadai (yang selanjutnya disebut "Akad Rahn") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

1) **PIHAK KEDUA** selaku pemilik barang gadai dengan ini menggadaikan barang (selanjutnya disebut "marhun") sebagai berikut:

❖ Jenis Marhun :LAPTOP

❖ Merk :ACER A314-22

❖ Tahun :2022❖ Warna :-

❖ Nama Pemilik :-

yang diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana **PIHAK PERTAMA** menerima gadai tersebut dari **PIHAK KEDUA**.

2) Kedua belah pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA mengakui telah menerima sejumlah uang/dana sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) yang disebut dengan pokok/marhun bih dan Surat Perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda bukti terimanya atau kuitansinya. Oleh karenanya PIHAK KEDUA disebut juga sebagai yang berhutang dan PIHAK PERTAMA sebagai yang berpiutang.

Pasal 2

REPEMILIKAN MARHUN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang gadai
(marhun) sebagaimana telah disebut dan
diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini adalah
benar-benar milik sah-nya dan barang marhun
tersebut tidak sedang tersangkut sengketa atau
perkara, bebas dari pembebanan apa pun,
sehingga PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini
mengikatkan diri untuk menjamin PIHAK PERTAMA
dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau
gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga
berkaitan dengan marhun tersebut.

Pasal 3

JANGKA WAKTU, BIAYA PENITIPAN, DAN PEMBAYARAN

1) PIHAK KEDUA selaku pemilik sah marhun, menyetujui dan sepakat serta dengan ini mengikatkan diri sanggup untuk membayar biaya penitipan dan penyimpanan atas barang titipan dari PIHAK KEDUA ditempat PIHAK PERTAMA (KSU BMT 071) sebagaimana tertera pada Pasal 1.

2) Jangka waktu dan biaya penitipan adalah sebagai berikut:

- Jangka Waktu :1 (Satu) Bulan

-Tanggal Jatuh Tempo :30/04/2023 -Biaya Penitipan :Rp. 150.000

: (Seratus Limapuluh

Ribu Rupiah)

-Total Biaya :Rp. 2.650.000

:(Dua Juta Enamratus Limapuluh Ribu Rupiah)

- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa tempo hutang ini berlangsung untuk jangka waktu,1 (Satu) Bulan, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal,30/04/2023. Apabila terlewat dari jatuh tempo maka PIHAK KEDUA akan dikenakan tarif ijarah tambahan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA, seluruh jumlah hutangnya kepada PIHAK PERTAMA menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 5) Pembayaran dilakukan dengan cara datang langsung atau ditransfer ke Rekening milik KSU BMT 071 yang telah di konfirmasi chat melalui Kontak Gadai yang telah tertera.
- 6) Untuk pengajuan dan pelunasan gadai PIHAK KEDUA diwajibkan datang langsung/tatap muka dengan PIHAK PERTAMA dan tidak boleh di wakilkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 7) Apabila PIHAK KEDUA belum bisa untuk melakukan pelunasan, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu gadai 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi atau perpanjangan maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.
- 8) Untuk perpanjangan gadai PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengurangi pokok/marhun bih , membayarkan total margin dan administrasi yang telah di tentukan pengelola per hari itu sesuai kebijakan yang berlaku.

Dun

Pasal 4

PENGGUNAAN MARHUN SEBAGAI PELUNAS HUTANG

- 1) PIHAK KEDUA selaku pemilik sah marhun, berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan marhun sebagaimana telah disebut dan diuraikan dalam Pasal 1 Akad Rahn ini kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dari PIHAK PERTAMA untuk menjual marhun dimaksud, dan untuk selanjutnya dana hasil penjualan marhun digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dijamin dengan Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama yang diikat dan dijamin dengan Surat Perjanjian ini selama 2 (dua) bulan berturutturut ataupun tidak melakukan pembayaran setelah 1 bulan sejak jatuh tempo tanpa konfirmasi maka akan di anggap melarikan diri atau wanprestasi dan akan diberikan Surat Pemberitahuan secara digital ke nomor PIHAK KEDUA yang telah di berikan ke PIHAK PERTAMA yang kemudian akan dilanjutkan dengan penjualan marhun sebagaimana tertera pada pasal 4 ayat 1 diatas.
- 3) Apabila hasil penjualan marhun, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang diikat dan dijamin dengan Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
- 4) Dan apabila hasil penjualan marhun, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, ada kelebihan dana, maka PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut ke rekening tabungan PIHAK KEDUA yang ada di BMT 071 Sampit.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad Rahn ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Sampit.
- 3) Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Pasal 6

- 1) Sebelum Surat Perjanjian Akad Rahn dan Pengakuan Hutang ini ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA mengakui dengan sebenarnya, bahwa PIHAK KEDUA telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh pokok isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampirannya, sehingga oleh karena itu PIHAK KEDUA memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah PIHAK KEDUA menandatangani Surat Perjanjian ini.
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan, perawatan dan apapun yang berkenaan dengan marhun (barang gadai) serta biaya yang berkenaan dengan upaya PIHAK PERTAMA untuk mengusahakan, menyediakan dan segala upaya untuk menyerahkan sejumlah Dana atau uang yang dibutuhkan PIHAK KEDUA secara tunai ataupun non tunai, kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Surat Perjanjian Akad Rahn Dan Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang- undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Kontak Gadai : 0878 1920 1103

Demikianlah, Akad Rahn dan Pengakuan Hutang ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas kertas yang bermeterai cukup.

Budi Sulistiono, S.Pd

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DEWI ELLYANA

Saksi-saksi

Deul. E

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIK : 6202066601760002

Nama DEWI ELLYANA
Tempat/Tgl Lahir KUALA KAPUAS, 26-01-1976
Jenis Kelamin PEREMPUAN Gol Darah
Alamat JL. DELIMA V SAMPIT
RT/RW 055/005
Ket/Desa MENTAWA BARU HILIR
Kecarnatan MENTAWA BARU KETAPANG
Agama ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan PEDAGANG
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga 26-01-2018



30 Maret 2023 Sampit, Petugas Gadai

(....typthy)

		FO	RM PE	:NGAJU	AN GADAI				
Nama Lengkap		DEWI	包山	YANA					
Alamat Sekarang									
No HP		0815	2274	3395	Pekerjaan :	PEDA	GANE		
Jenis Barang					/ Emas / Lainnya :				
Merk	ACER 431			4219-	4-22		*Khusus Emas		
Tipe / Warna	\ .			7		Karat :		Gram:	
Status Kepemilikan Barang		Mili	k Sendiri /	Keluarga /	Teman /				
Nota Pembelian		Ada	Tdk Ada	*lingkari		9			
Harga Pembelian		Rp.			Dana Diberikan :	500.600		(Rea	
Tahun Pembelian					<u></u>	AND THE PARTY OF T			
Untuk Keperluan		Drive	unkli	AN	ATK.				
Jangka Waktu		(1\Bulan	1) /						
10 KELUAPGA : To		4		IMA	AMA : Kar	JINI			
13	OACK! I	7	(Diisi C		gas Gadai)	1,1/01			
La	aptop						HP		
Kemasan/Kotak/Tas	Aga	Tidak			Kemasan/Kotak/	Tas	Ada	Tidak	
Software	Bank	Tidak			Layar		Baik	Tidak	
Hardware	Baik	Tidak		Body H			Baik	Tidak	1
Keyboard / Tombol	Baik	Tidak			Software		Baik	Tidak	
Segel	Baik	Tidak			Riwayat Service		Ada	Tidak	
Layar Display	₽a.k	Tidak			Charger/Kabel		Ada	Tidak	
Riwayat Service	Pernah	Ridak			Spesifikasi		RAM		GB
Charger/Kabel Daya	Ada	Tidak					ROM		GB
Spesifikasi	RAM	_ (GB		Kelengkapan La	ain			
	HDD/SSD	2	ธ์6 GB		Password	4.1			
Password:	HDMI	VGA	CD ROM						

Sepec	la Mo	tor	
BPKB	Ada	Tidak	
STNK	Ada	Tidak	
Pajak	Mati	Hidup	
Kunci Kontak	Asli	Tidak	
Nama Sesuai Surat			
Tahun Pembuatan			
Plat Daerah / No Pol			
Warna Sesuai Surat	Sama	Tidak	
Nomor Mesin			
Kelengkapan Lain			

TV LCD/LED						
Kotak	Ada	Tidak				
Remote	Ada	Tidak				
Layar	Baik	Tidak				
Segel	Baik	Tidak				
Riwayat Service	Ada	Tidak				
Kelengkapan Lain						
Barang	Lainn	ya :				
			•			